

STATUTA

STKIP SILIWANGI BANDUNG



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) SILIWANGI BANDUNG
2017**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
PEMBUKAAN	iii
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Visi, Misi dan Tujuan	3
BAB III Identitas	4
BAB IV Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	10
BAB V Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan	14
BAB VI Gelar, Sebutan Lulusan dan Penghargaan	16
BAB VII Tata Kelola Perguruan Tinggi	17
BAB VIII Dosen dan Tenaga Kependidikan	27
BAB IX Mahasiswa dan Alumni	30
BAB X Kerjasama	36
BAB XI Sarana dan Prasarana	37
BAB XII Keuangan dan Kekayaan	37
BAB XIII Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Pengawasan Internal	38
BAB XIV Ketentuan Peralihan	39
BAB XV Ketentuan Penutup	40

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Menyadari tugas dan tujuan hidup sesuai dengan tuntunan Allah SWT, STKIP Siliwangi berkewajiban untuk membantu Bangsa dan Negara dalam mengembangkan pendidikan tinggi guna membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Bahwa pendidikan tinggi swasta mempunyai fungsi amat penting dalam memajukan ilmu pengetahuan pendidikan dan tenaga kependidikan, menghasilkan karya ilmiah dan mempersiapkan tenaga profesional yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya manusia serta mengolah sumber daya alam bagi kemajuan kehidupan sosial, ekonomi, budaya serta keagamaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam mengamalkan dasar Falsafah Negara Pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945.

Selain pemerintah, masyarakat memiliki hak untuk menyumbangkan baktinya melalui pendidikan serta berwenang mendirikan perguruan tinggi. Kodam III/Siliwangi memiliki motto Rakyat Jawa Barat dan Banten adalah Siliwangi, dan Siliwangi adalah Rakyat Jawa Barat dan Banten, oleh karena itu sebagai wujud bakti Siliwangi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka didirikanlah Perguruan Tinggi Swasta yaitu STKIP Siliwangi.

Pendirian awal STKIP Siliwangi yang dikeluarkan oleh SK Kemendikbud nomor 063/I/O/1987 berada pada naungan Yayasan Kartika Siliwangi. Sehubungan dengan bubarnya Yayasan Kartika Siliwangi maka diadakan pertemuan para pengurus/pengelola STKIP Siliwangi dengan Pangdam III/Siliwangi tahun 2004 yang menghasilkan tiga opsi, yaitu: (1) membuat yayasan baru, (2) bergabung dengan Yayasan Kartika Eka Paksi, (3) bergabung dengan Yayasan Kartika Jaya Siliwangi. Karena disadari perlunya memelihara hubungan emosional dengan Kodam III/Siliwangi dan untuk legalitas formal maka STKIP Siliwangi bergabung dengan Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.

Dengan demikian keberadaan STKIP Siliwangi pada Yayasan Kartika Jaya Siliwangi berbeda dengan keberadaan perguruan tinggi swasta lain dengan Badan Penyelenggaranya. STKIP Siliwangi telah ada jauh sebelum bergabung dengan Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.

Sejak berdirinya tahun 1986 selalu memperhatikan pengelolaan perguruan tinggi dengan penjaminan mutu yang efektif dan efisien sehingga eksistensinya sampai saat ini tetap terukur dan diperhitungkan *stakeholders*. Sistem pengelolaannya merupakan implementasi dari moto Siliwangi dengan mengedepankan realisasi pendidikan yang inovatif, berkualitas, dan berbiaya pas.

STKIP Siliwangi dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan mengingat serta menimbang seperti diuraikan dibagian awal, maka di dalam membina dan mengembangkan pendidikan tinggi ditetapkan **Statuta STKIP Siliwangi**.

BAB I
KETENTUAN UMUM
(permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan
Organisasi Perguruan Tinggi)

Pasal 1
Pengertian

Dalam Statuta STKIP Siliwangi ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta STKIP Siliwangi merupakan peraturan dasar tertinggi tentang pengelolaan STKIP Siliwangi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STKIP Siliwangi. (*PP Nomor 4 Tahun 2014, Lampiran Permendikbud Nomor 139 tahun 2014*).
- (2) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup disiplin ilmu kependidikan serta dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. (*Pasal 20 (1) UU No 20 Tahun 2003, PP No 4 Tahun 2014*)
- (3) Badan Penyelenggara adalah Yayasan, perkumpulan atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*PP Nomor 4 Tahun 2014*)
- (4) Yayasan Kartika Jaya Siliwangi adalah Badan Penyelenggara yang menaungi STKIP Siliwangi yang berada pada binaan Kodam III/Siliwangi dengan Pembinaanya Pangdam III/Siliwangi. (*PP Nomor 24 Tahun 2014, SK Menkumham No. C-1733.HT.01.02.2005 tanggal 11 Nopember 2005*).
- (5) Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Kartika Jaya Siliwangi adalah badan yang dibentuk oleh Yayasan Kartika Jaya Siliwangi untuk pelaksanaan langsung tugas yayasan sehari-hari dalam penyelenggaraan STKIP Siliwangi (*Kepmendikbud Nomor 0339/U/1994*).
- (6) Senat STKIP Siliwangi adalah badan normatif tertinggi penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan pengelolaan STKIP Siliwangi. (*Pasal 29 (1a) Perpres Nomor 4 Tahun 2014*)
- (7) Ketua STKIP Siliwangi adalah Pemimpin pada STKIP Siliwangi (*PP Nomor 4 Tahun 2014*)
- (8) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu STKIP Siliwangi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di STKIP Siliwangi secara berencana dan berkelanjutan. (*Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016*)
- (9) Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan pendidikan tinggi.

- (10) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (11) Tenaga Kependidikan adalah tenaga struktural yang mendukung kegiatan akademik dan non akademik di STKIP Siliwangi.
- (12) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara penyampaianya. Kurikulum Nasional digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada STKIP Siliwangi sesuai dengan sasaran program studi. Kurikulum lokal dipilih dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan ciri khas dan jati diri STKIP Siliwangi.
- (13) Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan STKIP Siliwangi.
- (14) Program Studi adalah program (keahlian) yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan professional sesuai bidang keilmuannya.
- (15) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (16) Pendidikan akademik adalah ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu dan disiplin ilmu lainnya.
- (17) Pendidikan profesional adalah pendidikan yang mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan.
- (18) Penelitian adalah kegiatan telaah, taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
- (19) Karya ilmiah adalah tulisan/karya yang mengikuti kaidah, peraturan dan alur pikir, yang berlaku dalam ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan kepada khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing.
- (20) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- (21) Etika adalah ukuran atau ketentuan yang dapat diterima dan mengikat, yang dijadikan sebagai pedoman, tatanan dan kendali di lingkungan tertentu.
- (22) Mahasiswa adalah mahasiswa STKIP Siliwangi yang telah memenuhi persyaratan masuk dan kewajiban administrasi, mereka berhak mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler serta memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (23) Alumni adalah seseorang yang tamat dan lulus pendidikan STKIP Siliwangi yang tergabung dalam Ikatan Alumni STKIP Siliwangi.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Instrumen BAN-PT (AIPT dan Prodi) Tahun 2011

Pasal 2

Visi STKIP Siliwangi

Visi STKIP Siliwangi adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan berdaya saing global dalam mutu dan pengembangan inovasi pendidikan pada tahun 2029.

Pasal 3

Misi STKIP Siliwangi

Misi STKIP Siliwangi adalah

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dalam bidang pendidikan dan memiliki kompetensi berdaya saing global yang unggul dibidang pendidikan sesuai kebutuhan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Melaksanakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktek pendidikan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal sehingga menghasilkan proses pendidikan yang bermutu dan relevan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di era globalisasi.
- (3) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional untuk mengaplikasikan teori dan hasil penelitian dalam memecahkan permasalahan di masyarakat.
- (4) Mengembangkan dan mengokohkan jejaring kemitraan dengan *stakeholder, user*, perguruan tinggi lain dan lembaga-lembaga pada tingkat local, nasional dan internasional untuk memantapkan optimalisasi fungsi dan peran STKIP Siliwangi.

Pasal 4

Tujuan STKIP Siliwangi

STKIP Siliwangi bertujuan:

a. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penyelenggaraan STKIP Siliwangi diarahkan pada pembentukan karakter manusia yang inovatif, beriman, bertakwa, bermoral, berilmu, kritis, santun, demokratis, professional, memiliki integritas kepribadian dan cinta NKRI.

b. Tujuan Khusus

- (1) Menghasilkan tenaga pendidik profesional dalam bidang pendidikan dan memiliki kompetensi berdaya saing global yang unggul dibidang pendidikan sesuai kebutuhan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Menghasilkan tenaga pendidik yang mampu melaksanakan penelitian untuk menciptakan dan mengembangkan teori dan praktek pendidikan yang inovatif dan berakar pada kearifan lokal sehingga menghasilkan proses pendidikan yang bermutu dan relevan dengan harapan dan kebutuhan masyarakat di era globalisasi.
- (3) Menghasilkan tenaga pendidik yang mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional untuk mengaplikasikan teori dan hasil penelitian dalam memecahkan permasalahan di masyarakat.
- (4) Menghasilkan tenaga pendidik yang dapat mengoptimalkan fungsi jejaring kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait di tingkat lokal, nasional dan internasional.

BAB III IDENTITAS

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

Pasal 5 Nama dan Tempat Kedudukan Perguruan Tinggi

- (1) Perguruan Tinggi dalam statuta ini berbentuk sekolah tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi disingkat STKIP Siliwangi.
- (2) Untuk kepentingan kerjasama dengan luar negeri STKIP Siliwangi diterjemahkan ke dalam *Siliwangi Institute of Education*
- (3) STKIP Siliwangi berkedudukan di Jalan Terusan Jenderal Sudirman Kota Cimahi dan Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Telp (022) 6658680 - (022) 6659735, Fax (022) 6629913, e_mail: stkipsiliwangi4341@yahoo.co.id, website: <http://stkipsiliwangi.ac.id>

Pasal 6
Tanggal, Bulan dan Tahun Berdiri

- (1) STKIP Siliwangi didirikan pada tahun 1986 sebagai relevansi dari:
 - a. Surat Perintah Pangdam III/Siliwangi Nomor: Sprin/335/III/1986 tanggal 11 Maret 1986, tentang usaha-usaha pembinaan, pengawasan dan pengembangan institusi pendidikan tinggi di Kodam III/Siliwangi.
 - b. Surat Kopertis Wilayah IV Jawa Barat Nomor: 0782/Kop.IV/N/1986 tanggal 04 Mei 1986, tentang dibukanya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi.
 - c. Surat Keputusan Kemendikbud Nomor: 063/I/O/1987 tanggal 10 Oktober 1987 tentang pemberian status terdaftar kepada Jurusan/Program Studi di lingkungan STKIP Siliwangi di Bandung.

- (2) Untuk selanjutnya hari jadi STKIP Siliwangi ditetapkan tanggal 04 Mei 1986

Pasal 7
Lambang/Logo STKIP Siliwangi

- (1) Bentuk Lambang/Logo STKIP Siliwangi



Latar Bahasa Indonesia




Latar Bahasa Asing

- (2) Isi Lambang/Logo STKIP Siliwangi
 - a. Satu garis tebal kuning pembatas segilima
 - b. Obor
 - c. Buku
 - d. Kujang kembar kiri dan kanan
 - e. Dua Bintang di kiri dan kanan
 - f. Mulut harimau yang sedang mengaum
 - g. Tulisan STKIP Siliwangi di dalam segi lima (atas dan bawah)

- (3) Warna Lambang/Logo STKIP Siliwangi
 - a. Dasar warna logo yaitu hijau tua
 - b. Dasar warna kujang kembar yaitu kuning
 - c. Dasar warna bintang yaitu kuning
 - d. Dasar warna mulut harimau yaitu merah

- e. Dasar warna tulisan kuning
- f. Dasar warna buku putih

(4) Makna Lambang/Logo STKIP Siliwangi



No	Lambang	Makna	Keterangan
1	Segilima dengan dasar hijau tua	Segilima diartikan sebagai Pancasila dan warna hijau tua diartikan kesuburan alam, maka lambang tersebut dimaknai bahwa STKIP Siliwangi berdiri dan melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai juang Siliwangi yang tumbuh subur dan dinamis di NKRI.	
2	Garis tepi warna kuning tebal	Warna kuning sebagai bentuk kejayaan dan kemakmuran yang dimaknai bahwa STKIP Siliwangi mampu menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat dan kejayaan dalam bidang pengetahuan.	
3	Obor	Obor dimaknai bahwa STKIP Siliwangi akan memberikan penerangan serta semangat juang bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat untuk menghadapi perkembangan jaman.	
4	Buku	Buku dimaknai bahwa STKIP Siliwangi akan selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya dan dapat menyebarluaskan ilmu tersebut kepada peserta didiknya dengan Inovasi dan Kreativitas yang berkelanjutan. Buku juga dimaknai bahwa STKIP Siliwangi siap untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.	

No	Lambang	Makna	Keterangan
5	Mulut Harimau terbuka lebar gigi warna putih	Mulut harimau terbuka ini dimaknai bahwa seluruh alumni dan civitas akademika dapat menggaungkan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran untuk membangun Indonesia yang lebih baik.	
6	Kujang Kembar berwarna kuning	Kujang kembar berwarna kuning ini dimaknai bahwa STKIP Siliwangi milik rakyat Jawa Barat-Banten, oleh karena itu STKIP Siliwangi siap menghasilkan SDM bagi Jawa Barat dan Banten khususnya, Indonesia pada umumnya. Warna kuning pada kujang dimaknai optimis dan semangat dalam mengembangkan inovasi untuk bangsa Indonesia.	
7	Tulisan STKIP Siliwangi	Tulisan STKIP Siliwangi dimaknai sebagai penguatan identitas STKIP Siliwangi yang telah mampu berbicara di kancah regional dan global.	
8	Bintang dua di kiri dan di kanan	Dimaknai bahwa STKIP Siliwangi selalu menguatkan karakter kesadaran pada Tuhan YME sebagai sumber utama kehidupan, sekaligus berupaya untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.	

Pasal 8

Bendera/ Pataka STKIP Siliwangi

- (1) Bendera STKIP Siliwangi
- a. Bentuk persegi panjang
 - b. Ukuran: Panjang 80 cm, Lebar: 60 cm
 - c. Isi di tengah-tengah bendera terdapat lambang STKIP Siliwangi
 - d. Warna dasar bendera STKIP Siliwangi adalah hijau tua sesuai dengan lambang STKIP Siliwangi.
 - e. Makna warna dasar bendera hijau diartikan kesuburan alam, maka lambang tersebut dimaknai bahwa STKIP Siliwangi akan tangguh menghadapi perkembangan jaman serta akan menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat untuk dididik, dibimbing, dan diajar di Kampus Yang Berkualitas Biaya Pas serta tumbuh subur dan dinamis di bawah naungan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

- (2) Bendera Program Studi Strata Satu (S-1) Sarjana dan Pascasarjana diatur dalam peraturan STKIP Siliwangi.

Pasal 9
Hymne dan Mars STKIP Siliwangi

- (1) Hymne STKIP Siliwangi

HYMNE STKIP SILIWANGI

Birama: 4/4

Ciptaan : Wina Sanjaya

TERUKIR NAMAMU STKIP SILIWANGI

TERLAHIR DARI IBU PERTIWI

HARUM SEMERBAK DAN MEWANGI

BERWIBAWA PENUH KHARISMA

SEBAGAI TANDA BAKTIMU SILIWANGI

MEMBINA PUTERA BANGSA

BANGSA YANG CERDAS JAYA

BERCAHYA NAMAMU, STKIP SILIWANGI

SENANTIASA PENUH SEMANGAT

MENCIPTA INSAN BERAGAMA

SEMOGA ABADI SELAMANYA

MEMBINA MANUSIA PANCASILA

BERJIWA MEMBANGUN

SILIWANGI JAYA

- (2) Mars STKIP Siliwangi

Ciptaan: Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd.

Nursaleh, S.Pd., M.Pd.

Laras : Matraman

STKIP SILIWANGI

BERKUALITAS BIAYA PAS

NU KIWARI, TOS NGAWUJUD NYATA BUKTI

WUJUD BAKTI, KODAM TILU SILIWANGI

NGAWUJUDKEUN MASYARAKAT SEJAHTERA

KEUR NYARENGAN PANGWANGUNAN

DINA WIDANG PENDIDIKAN ...

REF:

STKIP SILIWANGI, STKIP SILIWANGI
PAGURON LUHUR NU JADI UNGGULAN
NU SALUYU JEUNG HAREPAN MASYARAKAT

BATUR-BATUR HAYU URANG BABARENGAN
REMPUG JUKUNG NGAMUMULE PENDIDIKAN
DIDASARAN AMALIAH JEUNG ILMIAH
CIPTAKEUN GURU BERMUTU, NU INOVATIF KREATIF

REF:

STKIP SILIWANGI, BERKUALITAS BIAYA PAS
PIKEUN SADAYA NU DI NUSANTARA
UTAMINA NU AYA DI JABAR BANTEN

Pasal 10

Busana Akademik STKIP Siliwangi

- (1) Busana Akademik Pimpinan STKIP Siliwangi
 - a. Topi Jabatan berbentuk segi lima dengan warna hitam beludru dan terpasang tali kunci warna hijau tua.
 - b. Toga Jabatan terbuat dari bahan atau kain wool yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan. Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi warna hijau tua beludru untuk ketua dan saten hijau tua untuk para wakil ketua.
 - c. Kalung Jabatan dikenakan di luar toga jabatan berbentuk rangkaian lambang STKIP Siliwangi, berwarna kuning keemasan untuk Ketua dan warna perak untuk Wakil Ketua.

- (2) Busana Senat Akademik STKIP Siliwangi
 - a. Topi Jabatan berbentuk segi lima dengan warna hitam beludru dan terpasang tali kunci dengan warna sesuai program studi.
 - b. Toga Jabatan terbuat dari bahan atau kain wool yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan.

Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi saten disesuaikan dengan warna masing masing program studi.

- (3) Busana Akademik Wisudawan STKIP Siliwangi
 - a. Topi Wisudawan berbentuk segi lima dengan warna hitam dan terpasang tali kuncir dengan warna sesuai program studi masing-masing.
 - b. Toga Wisudawan terbuat dari bahan atau kain saten yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada bagian atas terdapat kain melingkar dengan warna sesuai program studi masing-masing. Pada bagian lengan sebelah kiri terdapat satu garis untuk jenjang strata 1 dan dua garis untuk jenjang strata 2 dengan warna sesuai program studi masing-masing.
 - c. Kalung Wisudawan dikenakan di luar toga wisudawan dengan warna kalung hitam yang memiliki garis dengan warna sesuai program studi masing-masing yang terbuat dari kain dan bermedali logo STKIP Siliwangi warna keemasan.
- (4) Busana Akademik Mahasiswa STKIP Siliwangi berupa Jas almamater mahasiswa STKIP Siliwangi untuk program S-1 dan S-2 dengan warna dasar hijau tua lengan panjang berlambangkan logo STKIP Siliwangi di dada sebelah kiri dengan kancing berwarna emas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Perpres RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Instrumen BAN-PT (AIPT dan Prodi) Tahun 2011
- Permendikbud RI No. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi

Pasal 11

Penyelenggaraan Pendidikan di STKIP Siliwangi

- (1) STKIP Siliwangi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang inovatif, beriman, bertakwa, bermoral, berilmu, kritis, santun, demokratis, professional, memiliki integritas kepribadian dan cinta NKRI.

- (2) STKIP Siliwangi menyelenggarakan pendidikan professional guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik sesuai dengan jalur, jenis dan jenjang pendidikannya.
- (3) STKIP Siliwangi menyelenggarakan pendidikan akademik yang berupa jenjang Program Sarjana dan Pascasarjana.
- (4) STKIP Siliwangi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan singkat untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.

Pasal 12
Program Studi di STKIP Siliwangi

- (1) STKIP Siliwangi menyelenggarakan program studi sarjana (S-1) dan pascasarjana dalam bidang ilmu pendidikan dan tenaga kependidikan.
- (2) Ketua STKIP Siliwangi berdasarkan pertimbangan dan masukan Senat Akademik STKIP Siliwangi dalam mimbar akademik dapat mengajukan pembukaan program studi baru sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 13
Pelaksanaan Kurikulum di STKIP Siliwangi

- (1) Kurikulum ditetapkan oleh Ketua STKIP Siliwangi berdasarkan usulan dari program studi
- (2) Substansi Kurikulum STKIP Siliwangi dikembangkan oleh masing-masing program studi mencakup jenis dan jenjang program baik yang bersifat akademik maupun profesional untuk tenaga kependidikan pada berbagai jenjang, jalur dan jenis pendidikan.
- (3) Kurikulum STKIP Siliwangi dikembangkan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku secara nasional maupun lokal
- (4) Kurikulum lokal pada ayat 3 di atas adalah kurikulum yang mengandung ilmu pengetahuan, pengembangan sistem, dan nilai-nilai untuk memberikan ciri khas STKIP Siliwangi.
- (5) Standar kurikulum STKIP Siliwangi diatur dalam pedoman akademik dan berpedoman pada kurikulum nasional.
- (6) Sistem penyelenggaraan pendidikan mencakup ketentuan-ketentuan pokok tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
- (7) Pedoman akademik mengandung ketentuan pokok tentang misi, fungsi, tujuan, struktur dan sebaran kurikulum, sistem kredit semester, evaluasi, capaian keberhasilan lulusan, hal-hal lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu STKIP Siliwangi.
- (8) Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah panduan kebijakan atau mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa di lingkungan STKIP Siliwangi.

- (9) Pedoman Pengembangan Profesi adalah panduan kebijakan atau mekanisme pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi untuk meningkatkan profesionalisme pada masing-masing program studi.
- (10) Sistem informasi pengelolaan STKIP Siliwangi didasarkan pada *Standard Operational Procedures* (SOP) STKIP Siliwangi yang ditetapkan oleh BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi dan Ketua STKIP Siliwangi berdasarkan usul dan pertimbangan Senat STKIP Siliwangi.

Pasal 14

Bahasa Pengantar Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di STKIP Siliwangi

- (1) Bahasa pengantar utama yang digunakan di dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar untuk kepentingan khusus.

Pasal 15

Penerimaan Mahasiswa Baru Di STKIP Siliwangi

- (1) STKIP Siliwangi menerima mahasiswa warga negara Indonesia dan dapat menerima warga negara asing sebagai peserta didik.
- (2) Mahasiswa baru terdiri dari mahasiswa baru murni, pindahan dan lanjutan.
- (3) Mahasiswa pindahan dan lanjutan diterima dengan mengakui nilai bawaannya melalui konversi yang dilakukan oleh program studi dan bidang akademik.
- (4) Ketentuan peraturan penerimaan mahasiswa baru ditentukan oleh STKIP Siliwangi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Kelender Pendidikan Di STKIP Siliwangi

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan STKIP Siliwangi dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus
- (2) Tahun akademik dibagi dalam dua semester masing-masing terdiri atas 16 minggu dan dipisahkan oleh masa liburan.
- (3) Apabila diperlukan STKIP Siliwangi dapat menyelenggarakan Semester Antar Semester (SAS).

Pasal 17
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Di STKIP Siliwangi

- (1) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di STKIP Siliwangi diselenggarakan secara kompetitif, berkelanjutan sesuai dengan perkembangan IPTEKSOSBUD serta kebutuhan pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STKIP Siliwangi mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti yang memuat tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan secara bertahap dimulai dengan penulisan buku sampai temuan-temuan baru dan pengembangan yang dipatenkan.
- (4) Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam jurnal nasional/internasional.

Pasal 18
Penyelenggaraan Pengembangan Profesi Di STKIP Siliwangi

- (1) Pengembangan Profesi di STKIP Siliwangi diselenggarakan secara terpadu untuk mengembangkan kompetensi guru atau pendidik yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
- (2) Penyelenggaraan pengembangan profesi di STKIP Siliwangi mengacu pada Panduan Pengembangan Profesi STKIP Siliwangi yang memuat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pelaporan hasil kegiatan.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI
KEILMUAN

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Instrumen BAN-PT (AIPT dan Prodi) Tahun 2011

Pasal 19
Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi secara mandiri dan bertanggung jawab.
- (2) Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atas dasar aspirasi pribadi dan dilandasi oleh etika akademik dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STKIP Siliwangi.
- (4) Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik STKIP Siliwangi.
- (5) Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil sesuai etika akademik dan kaidah keilmuan.

Pasal 20
Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Kebebasan Mimbar Akademik merupakan kebebasan setiap sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan ide-ide dan aspirasi melalui berbagai forum akademik sesuai dengan etika akademik dan kaidah keilmuan.
- (2) Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat penyebarluaskan dan penyampaian kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atas dasar aspirasi pribadi dan dilandasi oleh etika akademik dan kaidah keilmuan.

- (3) Dalam melaksanakan penyebarluasan dan penyampaian kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STKIP Siliwangi.
- (4) Setiap anggota sivitas akademika dalam penyebarluasan dan penyampaian kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik STKIP Siliwangi Bandung.
- (5) Setiap anggota sivitas akademika dalam penyebarluasan dan penyampaian kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil sesuai etika akademik dan kaidah keilmuan.

Pasal 21

Otonomi Keilmuan

- (1) Otonomi Keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mengembangkan, mengungkap, menemukan dan/atau mempertahankan kebenaran kaidah keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu dan pengetahuan secara berkelanjutan.
- (2) Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan dan mengembangkan otonomi keilmuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atas dasar aspirasi pribadi dan dilandasi oleh etika akademik dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam melaksanakan pengembangan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STKIP Siliwangi.
- (4) Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan pengembangan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik STKIP Siliwangi Bandung.
- (5) Setiap anggota sivitas akademika dalam melaksanakan dan mengembangkan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil sesuai etika akademik dan kaidah keilmuan.

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Instrumen BAN-PT (AIPT dan Prodi) Tahun 2011
- Permendikbud RI No. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi

Pasal 22

Gelar Akademik, Gelar Kehormatan dan Penghargaan

(Pasal 1 Permendikbud No 81 Tahun 2014, Pasal 11 Permendikbud No. 154 Tahun 2014)

- (1) Lulusan program pendidikan akademik diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ijazah diberikan kepada lulusan yang telah menyelesaikan semua persyaratan kelulusan pendidikan akademik.
- (3) Gelar Kehormatan diberikan oleh STKIP Siliwangi kepada pihak-pihak yang memiliki keunggulan dalam bidang kependidikan dan memiliki jasa-jasa dalam mengembangkan STKIP Siliwangi.
- (4) Pemberian gelar kehormatan tersebut dilaksanakan melalui prosedur rapat Senat akademik STKIP Siliwangi.
- (5) Jenis gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Penghargaan akademik diberikan kepada seseorang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) STKIP Siliwangi memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan.
- (8) STKIP Siliwangi memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok atau lembaga yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (9) Bentuk penghargaan dan syarat-syarat pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 23

Sebutan Lulusan

(Pasal 11 Permendikbud No. 154 Tahun 2014)

- (1) Gelar akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd.) ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (2) Gelar akademik Magister Pendidikan (M.Pd.) ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar tersebut.

- (3) Gelar akademik Doktor Pendidikan (Dr.) ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar tersebut.

Pasal 24

Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

(Pasal 5 Permendikbud RI No 81 Tahun 2014)

- (1) Sertifikat Kompetensi adalah bukti capaian kecakapan mahasiswa sesuai dengan bidang program studinya masing-masing.
- (2) Sertifikat Kompetensi diberikan kepada mahasiswa sebagai persyaratan memasuki ujian sidang.
- (3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- (4) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diberikan kepada lulusan bersamaan dengan ijazah.

Pasal 25

Pencabutan Gelar

Pencabutan gelar akademik, penghargaan, dan ijazah dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Instrumen BAN-PT (AIPT dan Prodi) Tahun 2011

Pasal 26

Nama Organisasi yang ada pada STKIP Siliwangi

(Perpres No 4 Tahun 2014)

- (1) Organisasi STKIP Siliwangi terdiri dari:
 - a. Pembina (Pangdam III/Siliwangi)
 - b. Badan Penyelenggara (Yayasan Kartika Jaya Siliwangi)
 - c. Dewan Penyantun
 - d. Badan Pelaksana Harian (BPH) Yayasan Kartika Jaya Siliwangi
 - e. Senat Akademik STKIP Siliwangi
 - f. Unsur Pimpinan: Ketua dibantu oleh Wakil Ketua

- g. Unsur Pelaksana Akademik: Program Studi
- h. Unsur Pelaksana Administrasi:
 - 1) Bagian Administrasi Akademik
 - 2) Bagian Administrasi SDM
 - 3) Bagian Administrasi Kemahasiswaan
 - 4) Bagian Administrasi IT
 - 5) Bagian Administrasi Keuangan
 - 6) Bagian Administrasi Umum
 - 7) Bagian Administrasi Pemeliharaan dan Pengembangan Kampus
- i. Unsur Pelaksana Teknis:
 - 1) UPT Perpustakaan
 - 2) UPT Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi (P2MP)
 - 3) UPT Pengembangan Profesi (PP)
 - 4) UPT Hubungan Masyarakat dan Kerjasama
- j. Unsur Penunjang: Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium *Micro Teaching*, Laboratorium PLS dan Laboratorium Matematika, Laboratorium PAUD.
- k. Unsur Pengawas dan Penjaminan Mutu : Pengawas Yayasan Kartika Jaya Siliwangi dan Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STKIP Siliwangi.

(Pasal 28 PP No 4 Tahun 2014)



Pasal 27
Badan Penyelenggara
(*Keppmendikbud Nomor 0339/U/1994*).
UU No 28 Tahun 2004

- (1) STKIP Siliwangi berada dalam naungan Badan Penyelenggara Yayasan Kartika Jaya Siliwangi yang berada pada binaan Kodam III/Siliwangi dengan Pembina Pangdam III/Siliwangi. (*SK Menkumham No. C-1733.HT.01.02.2005 tanggal 11 Nopember 2005, SK Pelimpahan dari Yayasan Kartika Siliwangi ke Yayasan Kartika Jaya Siliwangi Nomor Sprint-43/YKS/VII-B/11/2005 tanggal 1 Nopember 2005*)
- (2) Tugas, Fungsi dan Wewenang Yayasan Kartika Jaya Siliwangi:
 - a) Mengangkat dan menetapkan Ketua BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi berdasarkan pemilihan secara demokratis melalui mimbar akademik perguruan tinggi.
 - b) Memberikan otonomi kepada Ketua BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Yayasan Kartika Jaya Siliwangi di STKIP Siliwangi.
 - c) Mengangkat dan menetapkan Ketua STKIP Siliwangi berdasarkan usulan Ketua BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi yang merupakan hasil pemilihan secara demokratis dengan pertimbangan Senat STKIP Siliwangi.
 - d) Memberikan wewenang kepada BPH untuk mengangkat dan memberhentikan dosen tetap dan tenaga kependidikan STKIP Siliwangi atas usulan Ketua STKIP Siliwangi.
 - e) Memberikan arahan dalam rangka kelancaran, ketertiban pengelolaan dan pengembangan STKIP Siliwangi.
 - f) Mengusahakan sumber dana dari luar STKIP Siliwangi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan institusi dan Yayasan.
 - g) Secara periodik sekurang-kurangnya setiap akhir tahun akademik mengadakan pertemuan koordinatif dengan pimpinan STKIP Siliwangi.
 - h) Memberi dan menerima bantuan pihak lain untuk pengembangan serta pembangunan sarana prasarana STKIP Siliwangi.
 - i) Memberikan masukan tentang pengaturan pengelolaan kampus kepada Ketua BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi dan Ketua STKIP Siliwangi.
 - j) Memberikan kewenangan kepada Ketua BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi dan Ketua STKIP Siliwangi untuk menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik dengan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Yayasan berhak mendapat pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan pengelolaan STKIP Siliwangi dari Ketua BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi pada akhir semester tahun akademik.

Pasal 28
Dewan Penyantun

- (1) Dewan penyantun bertugas memecahkan masalah-masalah STKIP Siliwangi, membuat atau memfasilitasi jejaring kemitraan dan berperan aktif sebagai penasehat terhadap kebijakan STKIP Siliwangi serta menggerakkan dan mengarahkan sumber daya masyarakat.
- (2) Anggota dan pengurus dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Siliwangi setelah memperhatikan pertimbangan senat akademik.
- (3) Masa kerja dewan penyantun disesuaikan dengan masa kerja Ketua STKIP Siliwangi.

Pasal 29
Badan Pelaksana Harian
(Kepmendikbud Nomor 0339/U/1994).

- (1) BPH adalah Badan Pelaksana Harian Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.
- (2) BPH diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Yayasan Kartika Jaya Siliwangi berdasarkan pemilihan secara demokratis melalui mimbar akademik perguruan tinggi. *(pasal 3 ayat (2))*
- (3) BPH melaksanakan tugas dan wewenang keseharian Badan Penyelenggara Yayasan Kartika Jaya Siliwangi di STKIP Siliwangi. *(pasal 8 ayat (2)).*
- (4) Struktur Organisasi BPH terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. *(pasal 3 ayat (1))*
- (5) Masa jabatan Ketua BPH adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali. *(pasal 5)*
- (6) Selain tugas, wewenang dan fungsi yang tercantum pada ayat (3), BPH berperan memelihara, mengembangkan dan mengamankan aset-aset STKIP Siliwangi. *(rekomendasi Audit Irdam III/Siliwangi Tahun 2016)*
- (7) Ketua BPH bersama Ketua Senat STKIP Siliwangi menyampaikan seorang calon ketua hasil pemilihan yang dilakukan oleh Senat STKIP Siliwangi secara demokratis ke Yayasan untuk ditetapkan sebagai Ketua STKIP Siliwangi.
- (8) BPH meminta laporan kegiatan secara berkala kepada Pimpinan STKIP Siliwangi *(Pasal 12 Ayat (1)).*
- (9) Ketua BPH memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan penyelenggaraan pengelolaan STKIP Siliwangi kepada Ketua Yayasan Kartika Jaya Siliwangi pada akhir semester tahun akademik. *(Pasal 12 Ayat (2)).*
- (10) Jika Ketua BPH berhalangan tetap maka pimpinan BPH dipegang oleh Sekretaris BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.

Pasal 30
Senat STKIP Siliwangi
(PP Nomor 4 Tahun 2014)

- (1) Senat STKIP Siliwangi merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STKIP Siliwangi.
- (2) Tugas, Fungsi dan Wewenang Senat STKIP Siliwangi sebagai berikut:
 - a) Memilih dan mengesahkan secara demokratis seorang calon Ketua STKIP Siliwangi untuk ditetapkan sebagai Ketua STKIP Siliwangi oleh Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.
 - b) Bersama dengan Ketua BPH menyampaikan seorang calon ketua hasil pemilihan yang dilakukan oleh Senat STKIP Siliwangi secara demokratis melalui mimbar akademik ke Yayasan Kartika Jaya Siliwangi untuk ditetapkan sebagai Ketua STKIP Siliwangi.
 - c) Melakukan koordinasi dengan Ketua STKIP Siliwangi terhadap pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.
 - d) Merekomendasikan rencana pengembangan STKIP Siliwangi.
 - e) Memberikan pertimbangan terhadap keanggotaan, wewenang dan fungsi Dewan Penyantun.
 - f) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STKIP Siliwangi.
 - g) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - h) Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan STKIP Siliwangi.
 - i) Memperhatikan pertanggungjawaban pimpinan STKIP Siliwangi atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 - j) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STKIP Siliwangi.
- (3) Senat STKIP Siliwangi merupakan badan normatif di STKIP Siliwangi yang beranggotakan Ketua STKIP Siliwangi, para Wakil Ketua, para Ketua Program Studi, dua orang perwakilan dosen tetap dari masing-masing Program Studi, Ketua dan Sekretaris BPH (selaku perwakilan Yayasan Kartika Jaya Siliwangi), guru besar tetap, dan perwakilan kepala bagian. (pasal 29 ayat (4))
- (4) Anggota Senat STKIP Siliwangi ditetapkan oleh Ketua STKIP Siliwangi setelah melalui studi kelayakan atau memperhatikan usul program studi, BPH atau pengajuan diri oleh yang bersangkutan sebagai anggota senat. (*permendikbud No 47 Tahun 2013*)
- (5) Senat STKIP Siliwangi dipimpin oleh seorang Ketua didampingi seorang sekretaris yang dipilih dari anggota senat.
- (6) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diutamakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan, bila tidak mungkin akan dilaksanakan dengan cara pengambilan suara terbanyak.

- (7) Jika Ketua Senat STKIP Siliwangi berhalangan tetap maka pimpinan senat STKIP Siliwangi dipegang oleh Sekretaris senat STKIP Siliwangi.
- (8) Hasil rapat Senat STKIP Siliwangi merupakan keputusan bersama yang dilaksanakan oleh semua pihak.

Pasal 31 **Ketua dan Wakil Ketua**

- (1) Ketua adalah Pimpinan tertinggi STKIP Siliwangi.
- (2) Ketua STKIP Siliwangi diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan Kartika Jaya Siliwangi berdasarkan hasil pemilihan secara demokratis oleh Senat STKIP Siliwangi melalui mimbar akademik perguruan tinggi.
- (3) Ketua mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administratif, dan hubungan dengan lingkungan.
 - b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, perguruan tinggi, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawabnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dapat mengangkat paling sedikit dua orang wakil ketua yang membidangi:
 - a. Akademik
 - b. Sumber Daya Manusia
 - c. Keuangan
 - d. Pemeliharaan dan Pengembangan Kampus
 - e. Kemahasiswaan
 - f. Penelitian
 - g. Pengabdian Pada Masyarakat
 - h. Pengembangan Profesi
 - i. Kerjasama
- (5) Bidang garapan dari masing-masing wakil ketua ditentukan oleh Ketua STKIP Siliwangi dengan memperhatikan kompetensi wakil ketua dan kebutuhan di STKIP Siliwangi.
- (6) Apabila Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk salah seorang wakil ketua sebagai pelaksana harian.
- (7) Apabila Ketua berhalangan tetap maka salah seorang wakil ketua menjadi ketua sampai masa akhir jabatan ketua melalui mekanisme rapat Senat STKIP Siliwangi.
- (8) Wewenang Wakil Ketua diatur di dalam Peraturan STKIP Siliwangi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan berlaku.
- (9) Sistem dan mekanisme pembuatan keputusan sebagaimana dalam ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Ketua.

- (10) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (11) Jika diperlukan Ketua STKIP Siliwangi dapat mengangkat Direktur Pascasarjana untuk masa jabatan empat tahun.
- (12) Direktur Pascasarjana dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (13) Ketua STKIP Siliwangi harus Dosen Tetap STKIP Siliwangi yang telah mengabdikan secara berturut-turut dengan kepengkatan akademik minimal Lektor, berpendidikan S3 bidang pendidikan, memiliki pengalaman manajerial langsung di STKIP Siliwangi selama minimal 5 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani tugas/izin belajar, tidak pernah dipidana, tidak pernah melakukan plagiat. (*Pasal 4 Permenristek Dikti No 1 Tahun 2016*).

Pasal 32

Program Studi

- (1) Program studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Siliwangi atas usulan dari Majelis Program Studi.
- (3) Majelis Program Studi adalah Badan Normatif di tingkat Program Studi yang beranggotakan Dosen Tetap di Program Studi tersebut.
- (4) Setiap dosen tetap yang telah mengabdikan di STKIP Siliwangi minimal 5 tahun berturut-turut dan berpendidikan minimal S-2 dengan Jabatan Akademik Lektor atau S3 dengan Jabatan Akademik Asisten Ahli, berhak mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Program Studi.
- (5) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Siliwangi.
- (6) Masa jabatan Ketua Program Studi untuk program sarjana dan pascasarjana adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali berturut-turut.
- (7) Tugas dan Fungsi Ketua Program Studi
 - a. Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh STKIP Siliwangi.
 - b. Menyusun rencana kegiatan atau program kerja program studi.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Program Studi.
 - d. Melaksanakan pengembangan program studi di bidang Tridharma Perguruan tinggi.
 - e. Mengembangkan hubungan baik dan kerja sama dengan stakeholders.

- f. Melakukan pemantauan evaluasi proses belajar-mengajar di tingkat program studi.
 - g. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Ketua STKIP Siliwangi.
- (8) Tugas dan Fungsi Sekretaris Program Studi
- a. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan program studi.
 - b. Bersama Ketua Program Studi mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum di tingkat program studi.
 - c. Bersama Ketua Program Studi mengkoordinasikan kegiatan belajar-mengajar bersama dengan kelompok bidang kajian.
 - d. Bersama Ketua Program Studi menyusun jadwal perkuliahan di tingkat program studi.
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan laboratorium di tingkat program studi.
 - f. Mengkoordinasikan kegiatan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa dan Pengembangan Profesi di tingkat program studi.
 - g. Menyusun basis data akademik dan kemahasiswaan di tingkat program studi.
 - h. Menyusun basis data kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat program studi.
 - i. Membantu Ketua Program Studi membina staf pengajar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 33

Laboratorium

- (1) Laboratorium merupakan unsur penunjang dalam pelayanan pembelajaran dan pelatihan keterampilan kepada mahasiswa, dosen, dan atau staf
- (2) Laboratorium dipimpin oleh Kepala Laboratorium dan dibantu laboran yang ditetapkan dan diangkat oleh Ketua STKIP Siliwangi atas usulan dari pimpinan program studi.
- (3) Kepala Laboratorium dijabat oleh seorang dosen tetap berpendidikan minimal S2.
- (4) Masa bakti kepala laboratorium selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Kepala laboratorium bertanggungjawab kepada ketua program studi yang membawahnya.
- (6) Kepala laboratorium mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan laboratorium.
 - b. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan dan pengembangan laboratorium.

Pasal 34
Unsur Pelaksana Administrasi

- (1) Unsur pelaksana administrasi pada STKIP Siliwangi terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Akademik
 - b. Bagian Sumber Daya Manusia
 - c. Bagian Administrasi Kemahasiswaan
 - d. Bagian IT
 - e. Bagian Administrasi Keuangan
 - f. Bagian Administrasi Umum
 - g. Bagian Pemeliharaan dan Pengembangan Kampus
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Siliwangi atas usulan wakil ketua yang membawahnya.
- (3) Masa jabatan Kepala Bagian selama empat tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali.
- (4) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Wakil Ketua yang membawahnya.
- (5) Kepala Bagian adalah dosen tetap yang telah mengabdikan minimal 5 Tahun berturut-turut dan memiliki kualifikasi akademik minimal S2.

Pasal 35
UPT Perpustakaan

- (1) Perpustakaan dipimpin oleh Kepala UPT Perpustakaan yang ditetapkan dan diangkat oleh Ketua STKIP Siliwangi.
- (2) Kepala UPT Perpustakaan dijabat seorang dosen tetap berpendidikan minimal S2.
- (3) Masa bakti Kepala UPT Perpustakaan selama 4 tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali.
- (4) Kepala UPT Perpustakaan mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perpustakaan.
 - b. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam bidang perpustakaan.

Pasal 36
UPT Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)

- (1) UPT P2M merupakan unsur pelaksana akademik, dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat secara melembaga di lingkungan STKIP Siliwangi.
- (2) UPT P2M bertugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat baik secara internal maupun eksternal.

- (3) UPT P2M dipimpin oleh seorang Kepala yang ditetapkan dan diangkat oleh Ketua STKIP Siliwangi berdasarkan usulan wakil ketua yang membawahnya.
- (4) Kepala UPT P2M dijabat oleh seorang dosen Tetap berpendidikan minimal S2.
- (5) Masa bakti kepala UPT P2M selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT P2M berkewajiban:
 - a. memfasilitasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di lingkungan STKIP Siliwangi.
 - b. menjalin kerja sama antar perguruan tinggi dan badan lainnya di dalam dan di luar negeri dalam rangka penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi;
 - c. memfasilitasi publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian secara institusional kepada masyarakat;
 - e. meningkatkan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah;

Pasal 37

Unit Hubungan Masyarakat dan Kerjasama

- (1) Unit Hubungan Masyarakat dan Kerjasama merupakan unsur penunjang dalam perluasan informasi tentang STKIP Siliwangi dan membangun kemitraan dengan instansi pemerintah atau swasta, dalam dan luar negeri.
- (2) Unit Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala UPT Humas dan Kerjasama dan dibantu staf yang ditetapkan dan diangkat oleh Ketua STKIP Siliwangi.
- (3) Kepala UPT Humas dan Kerjasama dijabat oleh seorang dosen tetap yang berpendidikan minimal S2.
- (4) Masa bakti kepala UPT Humas dan Kerjasama selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Kepala UPT Humas dan Kerjasama bertanggungjawab kepada Wakil Ketua yang membidangnya.
- (6) Kepala UPT Humas dan Kerjasama mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dan kerjasama.
 - b. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam Hubungan masyarakat dan kerjasama.

Pasal 38

UPT Pengembangan Profesi

- (1) UPT Pengembangan Profesi adalah unsur pelaksana akademis yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesi secara terpadu untuk mengembangkan kompetensi guru atau pendidik yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
- (2) UPT Pengembangan Profesi dipimpin oleh seorang Kepala yang ditetapkan dan diangkat oleh Ketua STKIP Siliwangi berdasarkan usulan wakil ketua yang membidangnya.
- (3) Kepala UPT pengembangan profesi dijabat oleh seorang dosen tetap yang berpendidikan minimal S2.
- (4) masa bakti kepala UPT Pengembangan Profesi empat tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Kepala UPT Pengembangan Profesi bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan, Praktek Keprofesian mahasiswa dan bertanggungjawab kepada Wakil Ketua yang membidangnya serta melakukan kerjasama dengan mitra strategis untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristek Dikti No. 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
- Instrumen BAN-PT (AIPT dan Prodi) Tahun 2011

Pasal 39

Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Status Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - a. Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
 - b. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga pendidik tetap di STKIP Siliwangi dan memiliki NIDN di STKIP Siliwangi.
 - c. Dosen tetap terdiri dari dosen tetap Yayasan Kartika Jaya Siliwangi dan dosen tetap PNS Kopertis Wilayah IV Dpk (dipekerjakan) di STKIP Siliwangi.
 - d. Dosen tetap yayasan diangkat oleh Ketua Badan Pelaksana Harian sebagai perwakilan Yayasan Kartika Jaya Siliwangi dan memiliki NIDN di STKIP Siliwangi.

- e. Dosen tetap PNS Dpk diangkat oleh Kopertis Wilayah IV untuk ditugaskan di STKIP Siliwangi dan ber-NIDN STKIP Siliwangi.
- f. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan dosen tetap di STKIP Siliwangi, tetapi berasal dari instansi yang memiliki MoU dengan STKIP Siliwangi dan memiliki kualifikasi dosen yang dipersyaratkan oleh STKIP Siliwangi.
- g. Dosen tidak tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf f diangkat oleh Ketua STKIP Siliwangi setelah menerima pertimbangan dari tim pengembang SDM dan Ketua Program Studi terkait.
- h. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar pada STKIP Siliwangi selama jangka waktu tertentu.
- i. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.
- j. Tenaga kependidikan yang dimaksud dalam Ayat (1) huruf i diangkat oleh Ketua STKIP Siliwangi melalui Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia.
- k. Ketentuan tentang status dosen dan tenaga kependidikan selanjutnya didasarkan pada peraturan yang berlaku.

(2) Jenjang Jabatan dan Pangkat Dosen Tetap dan Tidak Tetap serta Profesor emeritus.

- a. Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
- b. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

(3) Pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan

- a. Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karir.
- b. Peraturan pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mengacu kepada pedoman kepegawaian yang ditetapkan oleh ketua STKIP Siliwangi.
- c. Program pengembangan karir dalam jabatan dilaksanakan oleh ketua STKIP Siliwangi melalui wakil ketua bidang SDM.
- d. Program pengembangan karir dalam jabatan diadakan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan kelembagaan.
- e. Kriteria promosi jabatan berbasis kinerja.

- f. Peningkatan jabatan fungsional dosen tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Kriteria promosi jabatan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada kinerja yang bersangkutan.
- h. Dosen dan tenaga kependidikan STKIP Siliwangi berkewajiban untuk mentaati statuta dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 40
Etika Akademik/ Kode Etik STKIP Siliwangi

(1) Kode Etik Dosen STKIP Siliwangi

Setiap dosen STKIP Siliwangi wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
- d. Memiliki moralitas yang tinggi
- e. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
- f. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif
- g. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
- h. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
- i. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, institusi dan program studi di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
- j. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus
- k. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya
- l. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
- m. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- n. Kode etik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a-m ditetapkan dalam peraturan STKIP Siliwangi.

(2) Kode Etik Tenaga Kependidikan STKIP Siliwangi

- a. Setiap Tenaga Kependidikan STKIP Siliwangi wajib mematuhi kode etik.
- b. Kode etik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam peraturan STKIP Siliwangi (Pedoman Kepegawaian STKIP Siliwangi).

- (3) Untuk memantau dan menjamin keterlaksanaan kode etik dosen dan tenaga kependidikan, Ketua STKIP Siliwangi mengangkat tim pengembang SDM yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu Internal.

BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud RI No. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
- Kepmendikbud RI Nomor 155 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
- Instrumen BAN-PT (AIPT dan Prodi) Tahun 2011

Pasal 41 Mahasiswa dan Bidang Kemahasiswaan

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) secara resmi di STKIP Siliwangi dan merupakan bagian dari sivitas akademika.
- (2) Bidang kemahasiswaan merupakan subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengolahan, pengendalian dan pengadaan serta evaluasi kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan serta usaha penunjangnya.

Pasal 42 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Hak mahasiswa;
- a. Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkup akademis
 - b. Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, bimbingan dosen, layanan informasi, dan kesejahteraan, serta layanan bidang akademik sesuai dengan bakat, minat, kegemaran, dan kemampuan
 - c. Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan sumber daya yang ada melalui organisasi kemahasiswaan

(2) Kewajiban mahasiswa

- a. Setiap mahasiswa STKIP Siliwangi berkewajiban mentaati aturan yang berlaku
- b. Setiap mahasiswa STKIP Siliwangi berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademik
- c. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik STKIP Siliwangi
- d. Setiap mahasiswa berkewajiban menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional

Pasal 43

Organisasi Kemahasiswaan dan Kegiatan Mahasiswa

(1) Organisasi kemahasiswaan dan kegiatan mahasiswa

- a. Organisasi kemahasiswaan berada sepenuhnya pada koordinasi bidang kemahasiswaan STKIP Siliwangi.
- b. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari oleh dan untuk mahasiswa
- c. Organisasi kemahasiswaan wajib mengikuti kode etik atau pedoman perilaku bagi para anggotanya
- d. Organisasi kemahasiswaan wajib mantaati ketentuan yang berlaku di kampus STKIP Siliwangi
- e. Organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenai sanksi oleh pimpinan STKIP Siliwangi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
- f. Pedoman tentang organisasi kemahasiswaan selanjutnya diatur oleh ketentuan yang berlaku.

(2) Kegiatan mahasiswa merupakan aktivitas mahasiswa guna mengembangkan minat, bakat, nalar, kompetensi dan prestasi mahasiswa sebagai wadah aspirasi dalam pencapaian visi dan misi STKIP Siliwangi.

Pasal 44

Kode Etik Mahasiswa

(1) Kode Etik Mahasiswa STKIP Siliwangi diatur dalam Peraturan STKIP Siliwangi yang meliputi:

- a. Norma-norma etik mahasiswa dalam masyarakat kampus/ masyarakat ilmiah STKIP Siliwangi.
- b. Norma-norma etik mahasiswa dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:
 - 1) Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
 - 2) Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;

- 3) Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan hand phone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
- 4) Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
- 5) Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
- 6) Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- 7) Jujur, tidak menandatangani daftar kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
- 8) Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
- 9) Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- 10) Tidak mengotori ruangan dan inventaris STKIP Siliwangi seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

c. Norma-norma etik mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu
- 2) Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
- 3) Tidak berupaya mempengaruhi objektivitas dosen dalam penilaian dan evaluasi dengan memberikan imbalan apapun.
- 4) Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
- 5) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

d. Norma-norma etik mahasiswa dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

- 1) Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan STKIP Siliwangi;
- 2) Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
- 3) Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;

- 4) Tidak merusak dan mengotori inventaris STKIP Siliwangi seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
 - 5) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
 - 6) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.
- e. Norma-norma etik mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:
- 1) Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - 2) Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STKIP Siliwangi;
 - 3) Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
 - 4) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan STKIP Siliwangi;
 - 5) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
 - 6) Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
 - 7) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
 - 8) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
 - 9) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dosen;
 - 10) Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
 - 11) Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
 - 12) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
 - 13) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan

- 14) Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.
- f. Norma-norma etik mahasiswa dalam hubungan antara sesama mahasiswa:
- 1) Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - 2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STKIP Siliwangi;
 - 3) Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
 - 4) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
 - 5) Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
 - 6) Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
 - 7) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STKIP Siliwangi;
 - 8) Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
 - 9) Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
 - 10) Bersama-sama menjaga nama baik STKIP Siliwangi dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik STKIP Siliwangi;
 - 11) Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
 - 12) Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
 - 13) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- g. Norma-norma etik mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan sebagai berikut:
- 1) Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - 2) Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik didalam lingkungan maupun di luar lingkungan STKIP Siliwangi;

- 3) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan STKIP Siliwangi;
 - 4) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan; dan
 - 5) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
- h. Norma-norma etik mahasiswa dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat sebagai berikut:
- 1) Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik STKIP Siliwangi di tengah masyarakat;
 - 2) Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
 - 3) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
 - 4) Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
 - 5) Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 45 **Alumni**

- (1) Organisasi alumni merupakan Wadah alumni untuk membina hubungan antar alumni dan hubungan alumni dengan STKIP Siliwangi dalam upaya menunjang tercapainya tujuan STKIP Siliwangi
- (2) Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat program studi
- (3) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lainnya yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah
- (4) Kepengurusan alumni tingkat STKIP Siliwangi ditetapkan oleh Ketua STKIP Siliwangi melalui wakil ketua yang membidangnya, dan untuk tingkat program studi ditetapkan oleh ketua program studi, sesuai ketentuan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
- (5) Hubungan alumni dengan STKIP Siliwangi bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi, misi, dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan STKIP Siliwangi sebagai almamaternya.
- (6) Organisasi alumni patuh menjalankan peraturan yang dibuat oleh STKIP Siliwangi.

- (7) Ketentuan mengenai wadah alumni dan hubungan alumni dengan STKIP Siliwangi ditetapkan dengan surat keputusan Ketua STKIP Siliwangi.
- (8) Organisasi alumni berkewajiban membantu segala macam bentuk kegiatan STKIP Siliwangi.

BAB X

KERJASAMA

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Instrumen BAN-PT (AIPT dan Prodi) Tahun 2011

Pasal 46

- (1) Dalam upaya pengembangan tridharma perguruan tinggi, STKIP Siliwangi menjalin kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri, perguruan tinggi dan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi STKIP Siliwangi.
- (3) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk pertukaran dosen dan/atau mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama dan bentuk-bentuk kegiatan akademik lain yang dianggap bermanfaat.
- (4) Kerjasama penelitian dapat berbentuk kegiatan penelitian bersama, publikasi karya ilmiah, pelatihan tenaga peneliti, pemanfaatan sumber dana penelitian dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
- (5) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi, pemanfaatan sumber dana pengabdian kepada masyarakat dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Seluruh bentuk kerjasama STKIP Siliwangi dengan instansi lain di dalam dan luar negeri difasilitasi oleh UPT Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dengan persetujuan Ketua STKIP Siliwangi.
- (7) Ketentuan lain yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama diatur dalam Pedoman Kerjasama STKIP Siliwangi.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Instrumen BAN-PT (AIPT dan Prodi) Tahun 2011

Pasal 47

Sarana dan Prasarana

- (1) Sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari sumber masyarakat, pemerintah dan/atau pihak *lain diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil rapat antar Pimpinan dan BPH.*
- (2) Pendayagunaan sarana prasarana STKIP Siliwangi untuk *mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi STKIP Siliwangi diatur dalam Standard Operational Procedure (SOP) STKIP Siliwangi.*

BAB XII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti No. 19 tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Instrumen BAN-PT (AIPT dan Prodi) Tahun 2011

Pasal 48

Pembiayaan

- (1) Pembiayaan STKIP Siliwangi diperoleh dari *mahasiswa, masyarakat, hibah- hibah dan bantuan lain yang halal, sah dan tidak mengikat.*
- (2) RAPB STKIP Siliwangi disusun oleh pimpinan STKIP Siliwangi setelah dirapatkan dalam rapat Senat STKIP Siliwangi dengan mempertimbangkan pemasukan, kebutuhan dan usulan rencana program kerja masing-masing program studi, bagian dan UPT yang diketahui dan disetujui oleh BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.
- (3) BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi dan Pimpinan STKIP Siliwangi menetapkan besaran biaya yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan keberlangsungan kegiatan-kegiatan di STKIP Siliwangi dengan persetujuan serta pertimbangan Senat STKIP Siliwangi.

- (4) Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja STKIP Siliwangi disampaikan pada akhir tahun akademik dalam Rapat Senat STKIP Siliwangi untuk dilaporkan oleh BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi kepada Ketua Yayasan Kartika Jaya Siliwangi dengan tembusan kepada Pengawas Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.

Pasal 49
Pembukuan dan Pelaporan
(Kepmendikbud Nomor: 0339/U/1994)

- (1) Pimpinan STKIP Siliwangi menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku di Perguruan Tinggi sesuai Peraturan Kemenristek Dikti.
- (2) Pelaporan keuangan STKIP Siliwangi dilaksanakan berdasarkan tahun akademik kepada BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi secara berkala *untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.* (pasal 12 ayat 1 dan 2)

Pasal 50
Kekayaan

- (1) Aset STKIP Siliwangi *merupakan aset Kartika Jaya Siliwangi.*
- (2) *aset STKIP Siliwangi hanya dipergunakan untuk kepentingan pendayagunaan STKIP Siliwangi.*

BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Permendikbud No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Instrumen BAN-PT (AIPT dan Prodi) Tahun 2011

Pasal 51
Satuan Penjaminan Mutu Internal STKIP Siliwangi

- (1) Penjaminan mutu STKIP Siliwangi terdiri dari:
- a) Penjaminan Mutu Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh SPMI STKIP Siliwangi.
 - b) Penjaminan Mutu Eksternal yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Eksternal Kampus, salah satunya

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

- (2) SPMI adalah kegiatan sistem untuk meningkatkan mutu internal pendidikan tinggi di STKIP Siliwangi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) SPMI dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh ketua STKIP Siliwangi atas pertimbangan senat STKIP Siliwangi.
- (4) Kepala SPMI dijabat oleh seorang dosen tetap berpendidikan minimal S2.
- (5) Kepala SPMI bertanggung jawab kepada ketua STKIP Siliwangi dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan para wakil ketua.
- (6) Kepala SPMI diangkat untuk masa 4 empat tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Kepala SPMI mempunyai tugas pokok melakukan pemantauan dan analisis mutu standar pendidikan tinggi untuk dilaporkan kepada ketua STKIP Siliwangi sebagai bahan kajian evaluasi kebijakan.

Pasal 52

Satuan Pengawasan Internal STKIP Siliwangi

- (1) Pengawasan Internal STKIP Siliwangi terdiri dari:
 - a) Pengawasan Internal yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Satuan Pengawasan Internal STKIP Siliwangi.
 - b) Pengawasan Eksternal yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh eksternal kampus, salah satunya oleh Pengawas Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.
- (2) Sistem Pengawasan Internal (SPI) adalah kegiatan sistem untuk meningkatkan pengawasan internal pendidikan tinggi di STKIP Siliwangi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh ketua STKIP Siliwangi atas pertimbangan senat STKIP Siliwangi.
- (4) Kepala SPI dijabat oleh seorang dosen tetap berpendidikan minimal S2.
- (5) Kepala SPI bertanggung jawab kepada ketua STKIP Siliwangi dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Ketua BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.
- (6) Kepala SPI diangkat untuk masa 4 empat tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Kepala SPI mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan keuangan dan aset fasilitas STKIP Siliwangi.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Segala peraturan yang ada yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Perubahan Statuta dilakukan dalam suatu rapat Senat STKIP Siliwangi yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat dan disepakati bersama oleh 50% + 1 dari anggota senat yang hadir.
- (3) Perubahan Statuta diusulkan oleh Ketua BPH Yayasan Kartika Jaya Siliwangi dan Ketua STKIP Siliwangi serta hasil pertimbangan Senat STKIP Siliwangi selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Yayasan Kartika Jaya Siliwangi.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Dengan berlakunya Statuta ini, Statuta STKIP Siliwangi tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disusun di : Bandung
Pada tanggal : Februari 2017

Ketua STKIP Siliwangi

Ketua Senat STKIP Siliwangi

Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd.

Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd.

**Disahkan dan Ditetapkan,
Ketua Yayasan Kartika Jaya Siliwangi**

Ny. Eka Dyah R. Herindra